



**PUTUSAN**

**Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SIKEM**, bertempat tinggal di Huta II, Desa Bahung Huluan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **SUKIJO alias SISU**, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 003, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **KADAR**, bertempat tinggal di Jalan H. Imam Munandar, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **FITRIATY**, bertempat tinggal di Dusun III Sei Pabaso, RT. 001 RW. 003, Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **DARNI**, bertempat tinggal di Lubuk Take Jaya, RT. 012 RW. 003, Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **MISNI**, bertempat tinggal di RT. 012 RW. 001, Kelurahan Bayung Lencir, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**.

**Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Cutra Andika Siregar, S.H., M.H., Coky Roganda Manurung, S.H. dan Gusrias Apis,**

*Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.**, Advokat-Advokat pada Kantor Hukum Cutra Andika Siregar & Rekan, beralamat di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 9 Oktober 2023 dengan Nomor Register 450/P.SK/2023/PN Rhl;

Lawan:

1. **SAMSI**, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 002, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SALAM**, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 002, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**Tergugat I dan Tergugat II** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adil Solihin Putera, S.H., M.H., Dr. Ismayani, S.H., S.Pd., M.H., Budi Suryadi Putera, S.H. dan Yahya Ziqra, S.H., M.H.**, Para Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum PUTERA dan Rekan** yang beralamat di Jalan Gurilla Nomor 110, Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 23 Oktober 2023 dengan Nomor Register 472/P.SK/2023/PN Rhl;

3. **PENGHULU BAHTERA MAKMUR**, yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI dengan surat gugatan tanggal 22 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 25 September 2023 dengan Nomor Register 42/Pdt.G/2023/PN Rhl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1950 Karyo Rejo melangsungkan perkawinan dengan Sani, dalam perkawinan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, anak pertama diberi nama Sikem (Penggugat I), dan anak kedua diberi nama Sarni;
2. Bahwa Karyo Rejo telah meninggal dunia pada tahun 1982, sedangkan Sani juga telah meninggal dunia pada tahun 1986;
3. Bahwa anak kedua almarhum Karyo Rejo dan almarhumah Sani yang bernama Sarni juga telah meninggal dunia pada tahun 2018;
4. Bahwa almarhumah Sarni memiliki 5 (lima) orang anak dalam perkawinannya dengan suaminya yang bernama Sapon yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2015;
5. Bahwa anak-anak dari almarhumah Sarni adalah: anak pertama seorang laki-laki diberi nama Sukijo alias Sisu (Penggugat II), anak kedua seorang laki-laki diberi nama Kadar (Penggugat III), anak ketiga seorang perempuan diberi nama Fitriaty (Penggugat IV), anak keempat seorang perempuan diberi nama Darni (Penggugat V), dan anak kelima seorang perempuan diberi nama Misni (Penggugat VI);
6. Bahwa pada tanggal 1 Januari 1985 almarhumah Sani membeli sebidang tanah kosong dari almarhum Zaham seluas 31.380 m<sup>2</sup> (tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) dengan biaya ganti rugi sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terletak di Jl. Simpang Riset, RT. I, RW. I, Dusun Bangun Rejo, Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagaimana diterangkan pada Surat Keterangan Tanah bertanggal 1

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1985 yang disaksikan oleh para sempadan tanah dan diketahui oleh Kepala RT dan Kepala RW setempat, dengan batas-batas:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah Ramli, 294 meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Salik, 229 meter;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Edi, 155 meter;
- sebelah Barat berbatas dengan Jalan, 120 meter;

7. Bahwa seiring dengan pemekaran wilayah dan lajunya frekuensi peralihan hak atas tanah, maka saat ini bidang tanah tersebut secara administrasi pemerintahan terletak di Jl. H. Imam Munandar, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan ukurannya berkurang di sebelah Selatan dan Timur karena adanya kebijakan pemerintah dalam proyek nasional sertifikasi tanah rakyat dan sebagiannya lagi dihibahkan untuk tanah wakaf perkuburan, sehingga luas bidang tanah tersebut berkurang menjadi 30.480 m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah kavlingan Wan Safri, 294 meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Boimin, Suyono, dan tanah wakaf, 214 meter;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah kavlingan Suratman, 146 meter;
- sebelah Barat berbatas dengan Jl. H. Imam Munandar, 120 meter;

8. Bahwa almarhumah Sani mulai menggarap dan mengelola bidang tanah tersebut sejak tahun 1985 dengan cara melakukan pekerjaan pembersihan semak belukar yang tumbuh di atasnya dan menanam tanaman palawija;

9. Bahwa di masa itu almarhumah Sani juga memberikan izin kepada masyarakat setempat untuk menumpang bercocok tanam dengan jenis tanaman palawija di atas bidang tanah tersebut;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada saat almarhumah Sani melakukan aktivitas diatas bidang tanah tersebut, kondisinya dalam keadaan kosong berbentuk semak belukar serta tidak sedang digarap maupun dalam pengelolaan siapapun, dan tidak ada orang lain yang melakukan protes maupun keberatan atas aktivitas yang dilakukan almarhumah Sani diatas bidang tanah tersebut;

11. Bahwa sejak tahun 1985 almarhumah Sani mengelola bidang tanah tersebut, lalu setelah almarhumah Sani meninggal dunia pada tahun 1986, pengelolaan atas bidang tanah tersebut dilanjutkan oleh Penggugat II dengan menanam karet dan kelapa sawit diatas bidang tanah tersebut, lalu sejak tahun 1996 Penggugat III melanjutkan pengelolaan atas bidang tanah tersebut berikut pohon karet dan kelapa sawit yang ada diatasnya, dimana pengelolaan atas bidang tanah tersebut dilakukan secara terus menerus sejak tahun 1985 serta tidak pernah ditelantarkan;

12. Bahwa pada tahun 1996 Tergugat I secara tanpa hak mengklaim bahwa sebagian dari bidang tanah milik almarhumah Sani tersebut seluas 9.795 m2 (sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) adalah hak miliknya. Adapun batas-batas dari bidang tanah yang diklaim kepemilikannya oleh Tergugat I adalah:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah kavlingan Wan Safri, 70 meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suyono dan tanah wakaf, 85 meter;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah kavlingan Suratman, 146 meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah para Penggugat, 162 meter;

-----selanjutnya disebut **BIDANG TANAH OBJEK SENGKETA**-----

13. Bahwa selanjutnya sejak tahun 1996 Tergugat I menguasai bidang tanah objek sengketa dan menyadap (menderes) pohon karet yang ada diatasnya, lalu sejak tahun 2014 hingga saat ini penguasaan

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl



atas bidang tanah objek sengketa dan penyardapan pohon karet yang ada diatasnya dilanjutkan oleh Tergugat II yang merupakan adik kandung Tergugat I;

14. Bahwa Penggugat II dan Penggugat III sudah berkali-kali menegur para Tergugat untuk mengembalikan bidang tanah objek sengketa berikut pohon karet yang ada diatasnya kepada para Penggugat selaku ahli waris dari almarhumah Sani sebagaimana Surat Keterangan Tanah bertanggal 1 Januari 1985, akan tetapi para Tergugat tidak menghiraukannya;

15. Bahwa pada bulan Februari 2023 Tergugat I membuat parit pembatas disisi Barat bidang tanah objek sengketa dengan menggunakan alat berat, akan tetapi aktivitas Tergugat I tersebut dihentikan oleh Penggugat II dan Penggugat III beserta aparaturnya pemerintahan setempat;

16. Bahwa pada bulan Maret 2023 Penggugat II dan Penggugat III menumbang pohon karet yang ada diatas bidang tanah objek sengketa;

17. Bahwa oleh karena almarhumah Sani telah meninggal dunia, maka kedudukan almarhumah Sani dalam mengajukan gugatan ini digantikan oleh Penggugat I selaku ahli warisnya bersama-sama dengan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI selaku ahli waris pengganti dari almarhumah Sarni;

18. Bahwa oleh karena bidang tanah objek sengketa diperoleh almarhumah Sani dengan cara yang sah menurut hukum dan telah pula dikelola secara terus menerus dengan menanam tanaman palawija diatasnya, lalu setelah almarhumah Sani meninggal dunia pengelolaan atas bidang tanah objek sengketa berikut pohon karet dan kelapa sawit yang ada diatasnya dilanjutkan oleh Penggugat II dan Penggugat III serta tidak pernah ditelantarkan, maka patut dan beralasan hukum jika para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah objek sengketa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebidang tanah seluas 31.380 m<sup>2</sup> (tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana dimaksud pada Surat Keterangan Tanah

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl





bertanggal 1 Januari 1985, yang kemudian luasnya berkurang menjadi 30.480 m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh meter persegi);

19. Bahwa perbuatan para Tergugat yang mengklaim kepemilikan dan menguasai bidang tanah objek sengketa serta menyadap pohon karet yang ada di atasnya, padahal bidang tanah objek sengketa berikut pohon karet yang ada di atasnya adalah hak milik para Penggugat, maka perbuatan para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);

20. Bahwa oleh karena bidang tanah objek sengketa adalah hak milik para Penggugat, maka patut dan beralasan hukum jika para Tergugat dihukum untuk menjauhkan diri serta menghentikan aktivitas apapun di atas bidang tanah objek sengketa, dan beralasan hukum pula jika para Tergugat serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak apapun atas bidang tanah objek sengketa dari para Tergugat dihukum untuk menyerahkan bidang tanah objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan utuh seperti keadaan semula, dengan mengosongkan barang-barang pribadi, bangunan dan tanaman yang dibangun maupun ditanam di atas bidang tanah objek sengketa selain yang dibangun dan ditanam oleh Penggugat, serta tanpa beban apapun;

21. Bahwa agar para Tergugat bersungguh-sungguh melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan hukum jika para Tergugat masing-masing dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada para Penggugat setiap hari apabila masing-masing para Tergugat lalai melaksanakan putusan tersebut;

22. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat, para Penggugat telah menderita kerugian baik secara materil maupun moril, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materil: Bahwa akibat perbuatan para Tergugat, para Penggugat telah menderita kerugian secara materil berupa kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh dari hasil penyadapan pohon

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl



karet yang ditanam diatas bidang tanah objek sengketa sejak tahun 1996 hingga saat ini, dimana hasil sadapan pohon karet tersebut rata-rata menghasilkan getah karet sebanyak 200 (dua ratus) kg setiap bulannya x 12 (dua belas) bulan x 27 (dua puluh tujuh) tahun x harga rata-rata getah karet sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kg = Rp.648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah);

b. Kerugian Moril: Bahwa akibat perbuatan para Tergugat, para Penggugat juga telah menderita kerugian moril berupa terganggunya aktivitas sehari-hari Penggugat, oleh karenanya patut dan wajar kerugian ini dinilai dengan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa atas kerugian materil dan moril yang para Penggugat derita, maka patut dan beralasan hukum jika para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk mengganti kerugian materil dan moril tersebut dan membayarnya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

23. Bahwa Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena Tergugat I dalam mengklaim kepemilikan atas bidang tanah objek sengketa mendalilkan memiliki alas hak kepemilikan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, sehingga Turut Tergugat dianggap memiliki kepentingan hukum dengan perkara ini, oleh karenanya patut dan beralasan hukum jika Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl





2. Menyatakan para Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah objek sengketa: Sebidang tanah seluas 9.795 m<sup>2</sup> (sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Jl. H. Imam Munandar, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah kavlingan Wan Safri, 70 meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suyono dan tanah wakaf, 85 meter;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah kavlingan Suratman, 146 meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah para Penggugat, 162 meter;

Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebidang tanah milik para Penggugat seluas 31.380 m<sup>2</sup> (tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana diterangkan pada Surat Keterangan Tanah bertanggal 1 Januari 1985, yang kemudian luasnya berkurang menjadi 30.480 m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh meter persegi); dengan batas-batas:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah kavlingan Wan Safri, 294 meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Boimin, Suyono, dan tanah wakaf, 214 meter;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah kavlingan Suratman, 146 meter;
- sebelah Barat berbatas dengan Jl. H. Imam Munandar, 120 meter;

3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);



4. Menghukum para Tergugat untuk menjauhkan diri serta menghentikan aktivitas apapun diatas bidang tanah objek sengketa, dan menghukum para Tergugat serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak apapun atas bidang tanah objek sengketa dari para Tergugat untuk menyerahkan bidang tanah objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan utuh seperti keadaan semula, dengan mengosongkan barang-barang pribadi, bangunan dan tanaman yang dibangun maupun ditanam diatas bidang tanah objek sengketa selain yang dibangun dan ditanam oleh para Penggugat, serta tanpa beban apapun;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari jika para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian materil yang diderita para Penggugat sebesar Rp.648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah), dan kerugian moril sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta membayarnya kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Subsider:**

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, para Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing datang menghadap Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN RhI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risalah panggilan sidang tanggal 27 September 2023, tanggal 10 Oktober 2023 dan tanggal 25 Oktober 2023 telah dipanggil secara dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hendrik Nainggolan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 November 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di persidangan tanggal 12 Desember 2023 dan tanggal 23 Januari 2024 para Pihak sepakat dan menandatangani rencana jadwal sidang (*court calender*) yang dibuat bersama;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya.

## 2. Gugatan Para Penggugat Ne Bis In Idem.

Bahwa Penggugat I (sdr. Sikem) pernah mengajukan gugatan kepada para Tergugat dalam objek yang sama di Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN.Rhl sampai tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, putusan MARI Nomor: 4348 K/Pdt/2022 tanggal 13 Desember 2022 serta sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bahwa ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "*Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula*". Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama.

Bahwa putusan MARI Nomor: 647/K/sip/1973 yang menyatakan : "*Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap*".

Bahwa putusan MARI Nomor: 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Ne bis In Idem*.

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *ne bis in idem*, pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl



menerapkan asas *nebis in idem* dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan,

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Ne bis In Idem*, diatur sebagai berikut *menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.* Oleh karena gugatan Para Penggugat sudah *ne bis in idem*, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**).

### **3. Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libel).**

Bahwa gugatan Para Penggugat terlihat sangat kabur dan tidak jelas dan sangat prematur, karena yang menjadi dasar gugatan adalah jual-beli objek sengketa dilakukan oleh ibu Sani (orang tua Penggugat I dan Nenek dari Penggugat II, III, IV, V, VI) dengan sdr. Zaham pada Tahun 1985 dengan harga Rp 850.000, (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), padahal Penggugat III diatas tanah *a quo* mempunyai Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dari sdr. Sapon (orang tua Penggugat II, III, IV, V, VI) Bahwa letak tanah objek sengketa milik Tergugat I bukan terletak di RT.01 RW.01 Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tetapi di **RT.01 RW.02** Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

Oleh karena gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas serta prematur maka secara yuridis gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**).

### **4. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).**

Bahwa Para Penggugat mendalilkan jual-beli objek sengketa dilakukan oleh ibu Sani (orang tua Penggugat I dan Nenek dari Penggugat II, III, IV, V, VI) dengan sdr. Zaham pada Tahun 1985 dengan harga Rp 850.000, (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl



Bahwa Para Penggugat tidak meletakkan Penggugat III (Kadar) sebagai Tergugat dalam gugatan karena mempunyai Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) register Nomor: 142/SKGR/BM/2005 tanggal 28 Agustus 2005 diatas tanah milik ibu Sani dan tidak memasukkan sdr. Amri Siregar, sdr. Wendi yang memiliki rumah dan atau berkebun diatas tanah milik ibu Sani sebagai Pihak Tergugat merupakan cacat formil.

Bahwa berdasarkan putusan MARI Nomor: 4348 K/Pdt/2022 tanggal 13 Desember 2022 halaman 8 oleh karena jual beli tanah a quo adalah jual beli dibawah tangan dan terhadap objek tanah yang belum bersertifikat, maka pihak Penjual (sdr. Zaham) harus diikut sertakan sebagai pihak Tergugat. Oleh karena gugatan Para Penggugat cacat formil, maka secara yuridis gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**).

## 5. Gugatan Para Penggugat Kadaluwarsa (Verjaring)

Bahwa Tergugat I sudah menguasai tanah a quo sejak Tahun 1986, setelah membeli dari sdr. Salik sampai sekarang.

Bahwa selama Tergugat I menguasai tanah a quo selama 37 (tiga puluh tujuh) Tahun dengan cara menanam padi dan pohon karet serta mengambil hasilnya, tidak ada pihak lain yang menegur dan atau keberatan serta mengajukan tuntutan hukum terhadap Tergugat I, bahkan Tergugat I sempat bertemu (bertegur sapa) dengan Ibu Sani semasa hidupnya, dikarenakan ladang Tergugat I dan Ibu Sani bersepadan, sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Bapak Sapon.sebelum Tahun 2020 tidak pernah juga menegur dan menuntut Tergugat I.

Bahwa berdasarkan kaidah hukum Pasal 1967 KUHPerdara yang pada pokoknya berbunyi semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnyawaktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjukkan adanya kadaluwarsa itu tidak usah menunjukkan alas hak.

Bahwa daluwarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang (acquisitive prescription) yaitu adanya penguasaan barang selama 20

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun atau 30 Tahun secara terus menerus tanpa adanya penggugatan dari pihak lain yang diatur dalam daluwarsa di dalam hukum perdata. Oleh karena gugatan Para Penggugat kadaluwarsa, maka secara yuridis gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tersebut diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak dan mengesampingkan apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)**.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) mohon kiranya dapat dipertimbangkan pula dalam pokok perkara.

2. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada point 3 tentang alm. Sapon yang meninggal pada Tahun 2015, padahal almarhum Sapon meninggal pada 29 Juli 2016.

3. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada point 6 tentang kepemilikan Para Penggugat atas objek tanah sengketa berdasarkan Surat Keterangan Tanah tertanggal 1 Januari 1985 seluas 31.380 M2 (tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Simpang Riset RT.1 RW 1, Dusun Bangun Rejo Desa Bahtera Makmur Kecamatan Kubu Kabupaten Bengkalis, sekarang di Jalan H. Munanadar RT.01 RW.01 Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau beserta batas-batasnya dengan alasan:

a. Bahwa Surat Keterangan Tanah tertanggal 1 Januari 1985 menurut hukum cacat formil dalam penerbitannya karena pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang tidak dibubuhi

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN RhI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, diatur permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Ayat (2) huruf C harus disertai dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diantaranya yaitu adalah Akta Pemindahan Hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan.

b. Bahwa letak dari arah mata angin posisi objek tanah yang dimaksud Para Penggugat, berdasarkan hasil pengecekan kelapangan oleh Penyidik Polres Rokan Hilir menggunakan GPS dan tau kompas tidak bercocokan posisi sepadan bagian Utara, Timur, Selatan Barat, jika dihubungkan dengan Surat Keterangan Tanah tertanggal 1 Januari 1985 milik Para Penggugat.

4. Bahwa Tergugat I menguasai tanah a quo sejak Tahun 1986, bahkan masih sempat bertemu dengan Ibu Sani ketika mengusahai tanah a quo, karena tanah milik Tergugat I bersepadan dengan tanah milik ibu Sani akan tetapi ibu Sani tidak pernah menegur Tergugat I atau menuntut Tergugat I karena telah menyerobot tanah milik ibu Sani, bahkan Tergugat II dan Tergugat III mengetahui selama ini Tergugat I berkebun di tanah a quo.

5. Bahwa tidak benar Penggugat II telah menanam pohon karet di tanah milik Tergugat I dikarenakan perbuatan Penggugat II dan Penggugat III yang telah menebang tanpa izin seluruh pohon karet milik Tergugat I telah Tergugat I laporkan ke Polsek Bagan Sinembah. sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/57/V/2023/SPKT/POLSEK

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl



BAGAN SINEMBAH/POLRES ROKAN HILIR/POLDA RIAU tanggal 02 Mei 2023.

6. Bahwa akibat perbuatan Penggugat II dan Penggugat III yang menebang seluruh pohon karet milik Tergugat I, maka laporan tersebut sudah naik pada tingkat penyidikan sehingga Tergugat III sudah ditahan dan perkaranya sudah diadili di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sedangkan Tergugat II masih belum diproses perkaranya dikarenakan pemanggilan Polsek Bagan Sinembah belum dipenuhi Tergugat II.

7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat tentang tuntutan untuk mengosongkan/membongkar seluruh tanaman karet milik Tergugat I, karena tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**).

8. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat dalam gugatan pada point 21 tentang tuntutan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari karena tidak berdasarkan hukum sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971, sehingga dalil yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**).

9. Bahwa sangat tidak masuk akal Para Penggugat menderita kerugian material maupun moril dikarenakan pohon karet milik Tergugat I dan dipanen oleh Tergugat I, sedangkan tanah milik ibu Sani dikuasai Penggugat III dengan mempunyai Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) register Nomor: 142/SKGR/BM/2005 tanggal 28 Agustus 2005 atas nama Kadar (Penggugat III), yang telah Penggugat III beli dari Bapak Sapon sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan luas 22930 M2 (dua puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi).

#### DALAM REKONVENSI

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala apa yang diuraikan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) Dalam Konvensi mohon dianggap sebagai telah termasuk dalam Dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa pada Tahun 1986 Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi membeli tanah objek sengketa dari almarhum Salik, sejak saat itu Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, kemudian sejak Tahun 1986 sampai sekarang Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi menguasai dan berkebun diatas tanah a quo tanpa ada yang menuntut secara hukum.
3. Bahwa Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi membuat Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 1991 disaksikan RT.01 dan RW.01 dan diketahui Kepala Desa Bahtera Makmur Nomor: 225/BTM/1991 sebelum membuat surat yang sah yang dikeluarkan dari Kantor Camat Kubu.
4. Bahwa Penggugat II (Sukijo) dan Penggugat III (Kadar) Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi dalam dalil gugatannya point 16 mengakui menebang sebanyak 600 (enam ratus) batang pohon karet milik Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, sehingga Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi menderita kerugian materiil sebesar  $600 \times \text{Rp } 1.000.000,- = \text{Rp } 600.000.000,-$  (enam ratus juta rupiah), sesuai dengan adanya aduan Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/57/V/2023/SPKT/POLSEK BAGAN SINEMBAH/POLRES ROKAN HILIR/POLDA RIAU tanggal 02 Mei 2023.
5. Bahwa perbuatan Penggugat II (sdr, Sukijo) dan Penggugat III (sdr. Kadar) Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi yang menebang pohon karet milik Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah diproses dari tingkat penyidikan Polsek Bagan Sinembah sampai putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sehingga Penggugat III (sdr. Kadar) Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sudah di tahan, sedangkan untuk Penggugat II (sdr. Sukijo) Dalam

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi masih dalam proses penyidikan Polsek Bagan Sinembah.

6. Bahwa Para Penggugat Dalam Rekonvensi/ Para Tergugat Dalam Konvensi telah dirugikan secara materiil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena harus menyewa/membayar Pengacara/Advokat untuk menyelesaikan masalah tanah miliknya dan dirugikan secara immateriil sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena secara fisik dan moril pikiran Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi terpusat masalah tanah miliknya yang digugat oleh Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi.

7. Bahwa agar Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi bersungguh-sungguh melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka patut dan sangat beralasan hukum jika Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi masing-masing dihukum dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir berkenan untuk dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

### **DALAM REKONVENSI**

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/ Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) Dalam Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 1991 yang disaksikan RT.01 dan RW.01 dan diketahui Kepala Desa Bahtera Makmur Nomor: 225/BTM/1991 atas nama Samsi.
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi adalah pemilik tanah yang sah atas tanah a quo, seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) sesuai Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 1991 disaksikan RT.01 dan RW.01 dan diketahui Kepala Desa Bahtera Makmur, Nomor: 225/BTM/1991, atas nama Samsi (Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi)
4. Menghukum Penggugat II dan Penggugat III Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika.
5. Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi apabila Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi lalai melaksanakan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (Uitvoerbaar bij voorrad).
7. Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI telah mengajukan replik dan

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I serta Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sani Nomor : 470/62/BH/X/2019 yang dikeluarkan oleh Penghulu Bahung Huluan tertanggal 2 Oktober 2019 yang mana atas nama Sani meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1986, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Karyo Rejo Nomor : 470/63/BH/X/2019 yang dikeluarkan oleh Penghulu Bahung Huluan tertanggal 2 Oktober 2019 yang mana atas nama Karyo Rejo meninggal dunia pada tanggal 15 November 1982, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sarni yang dikeluarkan oleh Lurah Bahtera Makmur Kota tertanggal 8 November 2019 yang mana atas nama Sarni meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2018, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sapon yang dikeluarkan oleh Lurah Bahtera Makmur Kota tertanggal 8 November 2019 yang mana atas nama Sapon meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2015, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/103/BH/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Penghulu Bahung Huluan tertanggal 26 September 2023 yang menerangkan anak Sapon dan Sarni ada 5 (lima) orang yaitu Sukijo, Kadar, Fitriaty, Darni dan Misni, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/102/BH/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Penghulu Bahung Huluan tertanggal 26 September 2023 yang menerangkan anak Karyo Rejo dan Sani ada 2 (dua) orang yaitu Sikem dan Sarni, diberi tanda bukti **P-6**;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Tanah tertanggal 1 Januari 1985 atas nama Sani yang diketahui oleh Kepala RT dan RW, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI juga mengajukan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. Saiman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan permasalahan tanah antara Penggugat III dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi selaku Ketua RT. 01 di Jalan H. Imam Munandar, RW. 01, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT sejak tahun 1996 hingga sekarang atas pilihan masyarakat dan ada SK pengangkatannya;
- Bahwa letak bidang tanah yang bersengketa tersebut di Jalan H. Imam Munandar, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa batas-batas keseluruhan bidang tanah tersebut adalah:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lubis sepanjang 294 meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Salik sepanjang 229 meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Edi sepanjang 155 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan H. Imam Munandar sepanjang 120 meter;
- Bahwa objek tanah tersebut bersengketa sejak tahun 2018;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan objek tanah tersebut saat Lurah menyuruh Saksi untuk melakukan pengukuran tanah di wilayah Kelurahan Bahtera Makmur Kota pada bulan November 2018;
- Bahwa Saksi mengukur objek tanah tersebut dengan mengajak saksi Suhendi dan tujuannya dalam rangka penerbitan sertifikat prona;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran objek tanah tersebut, Penggugat III dan Tergugat I saling mengklaim kepemilikan atas objek tanah tersebut sehingga Saksi membatalkan pengukuran karena adanya permasalahan tersebut;
- Bahwa pernah terjadi cekcok serta bantah membantah antara Penggugat III dengan Tergugat I;
- Bahwa ada surat tanah yang dimiliki Sani dengan luas tanah sekitar 36.000 m2 (tiga puluh enam ribu) meter persegi berbentuk surat segel tahun 1985;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat segel tersebut pada saat ditunjukkan setelah terjadi permasalahan;
- Bahwa di atas bidang tanah objek sengketa ada tanaman pohon karet;
- Bahwa yang menanam pohon karet tersebut adalah Sapon pada tahun 1990 karena Sapon dan keluarganya yang mengelola dan menguasai bidang tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Sapon adalah menantu dari Sani dan Istri Sapon adalah Sarni;
- Bahwa Saksi tinggal di Jalan H. Imam Munandar, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sejak tahun 1994;
- Bahwa pada tahun 1994 Saksi sudah bertemu dengan Sapon yang mana Saksi melihat Sapon menanam pohon karet di atas bidang tanah objek sengketa;
- Bahwa bidang tanah objek sengketa tersebut dibeli Sani dari Zaham pada tahun 1985;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Zaham, akan tetapi berdasarkan informasi yang Saksi ketahui, dahulunya Zaham adalah warga Kepenghuluan Bahtera Makmur;
- Bahwa Saksi tidak sempat berjumpa dengan Zaham dan Saksi tidak tahu apakah Zaham masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa bidang tanah yang dimiliki Sani lebih kurang seluas 36.000 M<sup>2</sup> (tiga puluh enam ribu) meter persegi sesuai dengan surat segel;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengukuran bidang tanah milik Sani pada tahun 2018, ukuran bidang tanah tersebut sesuai dengan ukuran pada surat segel tahun 1985;
- Bahwa dulu di sebelah Utara bidang tanah milik Sani berbatasan dengan tanah Ramli, yang kemudian dibeli oleh Safri, lalu dikavlingkan oleh Lubis dan Saksi mengetahuinya karena Ramli yang melakukan pekerjaan imas tumbang;
- Bahwa saat ini batas di sebelah Timur juga berubah, dimana sebelumnya adalah tanah Edi dan sejak tahun 2015 sudah dibeli oleh Suratman;
- Bahwa sebelah Selatan dulu berbatas dengan tanah Salik, akan tetapi sekarang sudah dibeli oleh saksi Suyono dan di ujungnya berbatas dengan tanah wakaf;
- Bahwa pada tahun 2019 Tergugat I mengaku sebagai pemilik atas bidang tanah objek sengketa dengan menunjukkan surat ganti rugi yang ditulis tangan di kertas biasa dan tidak seperti surat ganti rugi yang dibuat oleh pihak desa;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat I setelah terjadi permasalahan mengenai bidang tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah yang diklaim oleh Tergugat I tidak keseluruhan tanah milik Sani, melainkan hanya seluas 1 (satu) hektar yang berada di bagian belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran dan batas-batas bidang tanah yang bermasalah dengan Tergugat I;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu di atas bidang tanah yang diklaim oleh Tergugat I ada tanaman karet, akan tetapi saat ini sudah tidak ada karena sudah ditumbang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I sejak tahun 1994 dan Saksi tidak pernah melihat Tergugat I mengelola bidang tanah objek sengketa yang diklaimnya;
- Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Ketua RT pada tahun 1996, Saksi tidak pernah tahu jika Tergugat I memiliki sebidang tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa jika Tergugat I ada memiliki sebidang tanah dengan ganti rugi, seharusnya melibatkan Ketua RT untuk memastikan siapa pemilik tanahnya dan biasanya yang melakukan pengukuran adalah Ketua RT, kemudian ditandatangani oleh saksi-saksi lalu diserahkan kepada Ketua RW lalu ke Lurah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat I ada membeli sebidang tanah di tempat tersebut;
- Bahwa yang menjabat sebagai Ketua RT sebelum Saksi adalah Legimin dan sebelum Legimin adalah Kasiman;
- Bahwa setelah terjadi permasalahan, Saksi ada menanyakan kepada Kasiman apakah pernah mengurus surat tanah pada bidang tanah yang diklaim oleh Tergugat I, lalu Kasiman menjawab tidak pernah;
- Bahwa Kasiman pernah mempertemukan Penggugat III dengan Tergugat I pada tahun 2018, namun pada saat itu Saksi tidak ikut;
- Bahwa saat ini yang mengelola bidang tanah objek sengketa adalah Tergugat II, yang merupakan adik dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah membawa persengketaan mengenai tanah ini ke kantor desa untuk dimediasi, tapi tidak ada titik temu penyelesaian;
- Bahwa anak Sani ada 2 (dua) orang yaitu Penggugat I dan Sarni;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II ada memperlihatkan surat ganti rugi atas bidang tanah, akan tetapi ukuran dan batas-batas bidang tanahnya tidak ada dibuat dan belum ditandatangani oleh Ketua RT;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-7 dan yang memperlihatkannya kepada Saksi pada saat itu adalah keluarga Sapon;
- Bahwa sejak menjabat sebagai Ketua RT pada tahun 1996, Saksi pernah melihat surat yang bentuknya sama seperti bukti surat P-7 dan itu banyak dimiliki oleh masyarakat yang mana surat tersebut diterima dan berlaku untuk mengurus surat SKGR Camat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yusuf dan Salik;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Yusuf yang ada pada bukti surat P-7 dan Saksi tahu itu adalah tanda tangan Yusuf karena Saksi pernah tinggal di rumah Yusuf;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Salik yang ada pada bukti surat P-7 dan Saksi tahu itu adalah tanda tangan Salik karena pertapakan rumah yang Saksi tempati saat ini dahulu dibeli dari Salik;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T1.T2-4 pada saat Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian dari Polres Rokan Hilir;
- Bahwa selama menjabat sebagai Ketua RT, Saksi tidak pernah melihat surat yang bentuknya seperti bukti surat T1.T2-4;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Ketua RT, setahu Saksi surat dasar maupun surat-surat yang diurus oleh masyarakat selalu dicantumkan batas-batasnya;
- Bahwa Saksi belum pernah menerbitkan surat berdasarkan surat dasar yang bentuknya seperti bukti surat T1.T2-4;
- Bahwa bidang tanah yang bermasalah seluas 1 (satu) hektar yang diklaim oleh Tergugat I tersebut masuk dalam wilayah kerja Saksi yaitu RT. 01;
- Bahwa Saksi pernah bertandatangan di surat ganti rugi tanah antara Sapon dengan Penggugat III;
- Bahwa dasar Saksi membuat surat ganti rugi tanah tersebut karena surat dasarnya pada saat itu belum ditunjukkan kepada Saksi;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN RhI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selain bangunan rumah Penggugat III, masih ada 6 (enam) bangunan rumah milik orang lain yang berada di bagian depan bidang tanah milik Sani;
  - Bahwa saat ini Penggugat III berada di Lembaga Pemasyarakatan Bagansiapiapi;
  - Bahwa Saksi pernah dihadirkan sebagai saksi dalam perkara pidana atas nama Penggugat III;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menumbang pohon karet diatas bidang tanah objek sengketa adalah Penggugat II;
  - Bahwa Saksi mengenal saksi Suyono dan Irawady;
- Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Tergugat VI serta Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Suhendi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan permasalahan tanah antara Penggugat III dengan Tergugat I;
- Bahwa letak bidang tanah yang bersengketa tersebut di Jalan H. Imam Munandar, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas bidang tanah objek sengketa dan yang Saksi tahu hanya panjangnya saja yaitu: sebelah Utara sepanjang 294 meter, sebelah Selatan sepanjang 229 meter, sebelah Timur sepanjang 155 meter dan sebelah Barat sepanjang 120 meter;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pengukuran bidang tanah tersebut karena diajak oleh saksi Saiman yang menjabat sebagai Ketua RT;
- Bahwa saat melakukan pengukuran, Saksi bertugas untuk memegang meteran dan saksi Saiman yang menarik meteran;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi melakukan pengukuran diatas bidang tanah tersebut ada tanaman pohon karet dengan ketinggian sekitar 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) meter;
  - Bahwa yang menyadap pohon karet tersebut adalah Penggugat III dan Saksi melihatnya langsung;
  - Bahwa terakhir kali Saksi datang ke lokasi bidang tanah tersebut pada saat melakukan pengukuran;
  - Bahwa bidang tanah yang Saksi ukur mulai dari pinggir jalan sampai ke bagian belakang;
  - Bahwa saat Saksi melakukan pengukuran, Penggugat III ada memberikan upah kepada Saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi melakukan pengukuran selama sekitar 1 (satu) jam lebih;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik bidang tanah tersebut adalah Penggugat III;
  - Bahwa Saksi tinggal di Kepenghuluan Bagan Batu sejak tahun 1997;
  - Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-7 dan ukuran bidang tanah pada saat Saksi melakukan pengukuran sesuai dengan surat tersebut;
  - Bahwa ada tanah wakaf di sebelah Selatan bidang tanah yang Saksi ukur;
  - Bahwa selama ini saat menguburkan jenazah di tanah wakaf tersebut, jenazah diletakkan menghadap kiblat yaitu ke arah jalan;
- Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Tergugat VI serta Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Margono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan permasalahan tanah antara Penggugat III dengan Tergugat I;
- Bahwa letak bidang tanah yang bersengketa tersebut dulunya di Simpang Riset Caltex, Kepenghuluhan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis, namun saat ini Saksi tidak mengetahui nama daerahnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat karena Saksi pernah bertetangga dengan Sapon pada tahun 1985;
- Bahwa Sapon adalah ayah dari Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI sedangkan hubungannya dengan Penggugat I adalah kakak ipar Sapon yang mana Sapon menikah dengan Sarni yaitu adik Penggugat I;
- Bahwa pemilik tanah tersebut dulunya adalah Sani yang merupakan nenek dari Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI serta ibu dari Penggugat I;
- Bahwa Sani membeli tanah tersebut dari Zaham;
- Bahwa yang pertama kali datang ke lokasi bidang tanah tersebut adalah Sani dan Penggugat II serta beberapa bulan kemudian barulah datang keluarganya yang lain;
- Bahwa Saksi tahu dengan Zaham akan tetapi tidak begitu kenal karena pada masa itu Saksi masih muda, sedangkan Zaham sudah tua;
- Bahwa pada tahun 1985 tersebut, usia Saksi sekitar 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 3,5 (tiga koma lima) hektar, akan tetapi Saksi tidak tahu berapa luas bidang tanah yang bermasalah dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi lupa batas-batas bidang tanahnya sesuai dengan arah mata angin, setahu Saksi kalau menghadap ke jalan berbatas dengan jalan atau rumah Saksi, kemudian kalau menghadap ke bidang tanah tersebut, di sebelah kanannya berbatas dengan tanah

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salik dan di sebelah kirinya berbatas dengan tanah Safri, lalu di sebelah belakangnya berbatas dengan tanah Edi;

- Bahwa saat Sani membeli bidang tanah tersebut dari Zaham kondisinya masih semak belukar yang berisi ilalang dan kayu-kayu kecil sehingga dibersihkan dan ditanami pohon karet oleh Sapon serta keluarganya;
- Bahwa saat Sapon dan keluarganya mengerjakan bidang tanah yang dibeli dari Zaham, tidak ada orang lain yang marah atau melarang mereka untuk mengerjakannya;
- Bahwa Saksi tinggal di Simpang Riset Caltex sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1994;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan ini terjadi karena Tergugat I mengambil bidang tanah milik Sani pada bagian belakang;
- Bahwa selama Saksi tinggal di Simpang Riset Caltex, Tergugat I tidak ada mempunyai bidang tanah di tempat tersebut dan tidak pernah melihat Tergugat I mengerjakan bidang tanah yang dibeli Sani dari Zaham tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan terakhir kali Saksi datang ke lokasi bidang tanah tersebut;
- Bahwa Zaham mempunyai anak, akan tetapi Saksi tidak tahu keberadaannya sekarang;
- Bahwa dulu Zaham hanya mengelola bidang tanah yang berada di sekitaran gubuk saja untuk menanam pohon cempedak;
- Bahwa pada tahun 1982, Zaham sudah tinggal di tempat lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas bidang tanah yang dibeli Sani sampai ke belakang, karena Saksi dulu sering mencari burung ruwak-ruwak bersama Penggugat II dan Penggugat III;
- Bahwa dulunya hanya ada rumah Sapon di atas bidang tanah tersebut;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di belakang bidang tanah tersebut ada tanah wakaf yang berada di sebelah kanan kalau posisi menghadap dari depan bidang tanah yang berbatasan dengan tanah Salik;
- Bahwa tahun 1982 sudah ada Ketua RT-nya yang pada masa itu dijabat oleh Nawi, kemudian digantikan dengan Kasiman;
- Bahwa tahun 1982, Saksi sudah kenal dengan saksi Saiman;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui yang tinggal di lahan tersebut;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Tergugat VI serta Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Lino Suryono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk menerangkan tentang jual beli atas sebidang tanah yang terletak di Simpang Riset Caltex, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis, namun saat ini Saksi tidak mengetahui nama daerahnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat karena pernah tinggal sekampung di Aek Kanopan;
- Bahwa jual beli sebidang tanah tersebut dilakukan antara penjual yang bernama Zaham dan pembelinya adalah Sani pada tahun 1985;
- Bahwa luas bidang tanah yang dibeli Sani dari Zaham sekitar 4 (empat) hektar;
- Bahwa Saksi hadir dan tahu jual beli tersebut dilakukan di rumah Zaham di Simpang Riset;
- Bahwa saat terjadinya jual beli tersebut, umur Saksi saat itu sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Saksi hadir pada saat jual beli tersebut karena orang tua Saksi bersama-sama mencari sebidang tanah dengan Sani dan orang tua Saksi mendapat sebidang tanah yang terletak di Balam KM 26;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga sebidang tanah yang dibeli Sani dari Zaham akan tetapi Saksi melihat Sani menyerahkan uang pembelian bidang tanah tersebut kepada Zaham menggunakan uang receh-recehan;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat jual belinya yaitu surat segel yang ada gambar burung garuda;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Zaham mendapatkan bidang tanah tersebut;
- Bahwa saat terjadi jual beli antara Sani dengan Zaham juga dihadiri oleh Ketua RT, Sarni, Supono dan ada 2 (dua) orang lagi yang tidak Saksi kenal yang mana duduk semeja di rumah Zaham;
- Bahwa Supono adalah orang tua Saksi;
- Bahwa rumah Zaham pada saat itu berbentuk rumah panggung seperti gubuk;
- Bahwa bidang tanah yang dijual Zaham kepada Sani letaknya di belakang rumah Zaham dengan kondisi semak belukar;
- Bahwa setelah membeli bidang tanah tersebut Sani tinggal di Simpang Riset dengan keluarga dan cucunya;
- Bahwa Anak Sani ada 2 (dua) orang yaitu Sarni serta Penggugat I dan nama suami Sarni yaitu Sapon;
- Bahwa lokasi rumah Penggugat III yang sekarang sama dengan lokasi rumah Zaham dahulu, akan tetapi kalau dahulu rumah Zaham bangunannya papan, sedangkan rumah Penggugat III yang sekarang ini bangunannya semen;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Sani sewaktu tinggal di Aek Kanopan sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Penggugat I tinggal bersama keluarganya di Kota Pematang Siantar;
- Bahwa saat tinggal di Aek Kanopan, Sarni dan Sapon sudah menikah serta telah mempunyai anak yang mana Penggugat II dan Penggugat III lahir di Aek Kanopan;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak bidang tanah yang dibeli Sani dari jalan masuk Simpang Riset sekitar 2 (dua) kilometer dan letaknya di sebelah kiri;
- Bahwa letak rumah Zaham dari tepi jalan sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa bidang tanah yang dibeli Sani mulai dari pinggir jalan hingga ke belakang;
- Bahwa setelah Sani dan Zaham selesai melakukan jual beli, Saksi dan orang tua Saksi melanjutkan perjalanan ke Balam KM 26 untuk melihat bidang tanah yang mau dibeli oleh orang tua Saksi yang mana di Balam KM 26 ada keluarga Saksi dan sekitar 3 (tiga) hari kemudian orang tua Saksi juga membeli sebidang tanah yang terletak di Balam KM 26;
- Bahwa Saksi, Supono, Sani dan Sarni berangkat dari Aek Kanopan ke Simpang Riset dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-7 saat terjadinya jual beli bidang tanah tersebut, dimana Zaham memberikan surat tersebut kepada Sani setelah Sani melakukan pembayaran kepada Zaham;
- Bahwa sebelum tinggal di Aek Kanopan, Sani tinggal di Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Sani datang ke Aek Kanopan pada tahun 1983 dan saat itu sudah tidak ada lagi suaminya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membuat atau menulis bukti surat P-7 karena saat itu Saksi melihat suratnya sudah jadi;
- Bahwa Saksi melihat saat Sani, Zaham dan Ketua RT menandatangani bukti surat P-7 namun Saksi lupa ada berapa orang yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa anak-anak Sapon dan Sarni adalah Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI;
- Bahwa Saksi tidak ada diberitahu saat ini Penggugat III sedang dipenjara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sani, Sapon dan Sarni meninggal dunia;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Tergugat VI serta Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 34/Pdt/G/2020/PN Rhl tanggal 25 Februari 2021, diberi tanda bukti **T1.T2-1**;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 74/Pdt/2021/PT Pbr tanggal 3 Juni 2021, diberi tanda bukti **T1.T2-2**;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4348K/Pdt/2022 tanggal 13 Desember 2022, diberi tanda bukti **T1.T2-3**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat I menguasai tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> tertanggal 15 Desember 1991 yang diketahui oleh Kepala Desa Bahtera Makmur, diberi tanda bukti **T1.T2-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian antara Sapon sebagai Penerima uang ganti kerugian dengan Penggugat II sebagai yang membayar ganti kerugian tanggal 27 Juli 2005, diberi tanda bukti **T1.T2-5**;
6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : LP/B/57/V/2023/SPKT/Polsek/Bagan Sinembah/Polres Rokan Hilir/Polda Riau tanggal 2 Mei 2023, diberi tanda bukti **T1.T2-6**;
7. Fotokopi foto nisan almarhum Sapon bin Muhammad yang wafat pada tanggal 29 Juli 2016, diberi tanda bukti **T1.T2-7**;
8. Fotokopi foto Penggugat II yang mengambil hasil karet milik Tergugat I tanpa izin, diberi tanda bukti **T1.T2-8**;
9. Fotokopi foto Penggugat II dan kawan-kawan yang menebang pohon karet milik Tergugat I, diberi tanda bukti **T1.T2-9**;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Tugiman menguasai dan mengusahi tanah seluas 400 M<sup>2</sup> yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bahtera Makmur, diberi tanda bukti **T1.T2-10**;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Surat Pernyataan Sukiman menguasai dan mengusahi tanah seluas 25.000 M<sup>2</sup> yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bahtera Makmur, diberi tanda bukti **T1.T2-11**;
12. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 1283/BTM/1991 milik Surip seluas 13.680 M<sup>2</sup> yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bahtera Makmur, diberi tanda bukti **T1.T2-12**;
13. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 28/BTM/1991 milik Nirsam seluas 10.000 M<sup>2</sup> yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bahtera Makmur, diberi tanda bukti **T1.T2-13**;
14. Fotokopi Surat Ganti Kerugian milik Asnidar S. yang diketahui dan ditandatangani oleh Penghulu Bahtera Makmur serta Camat Bagan Sinembah, diberi tanda bukti **T1.T2-14**;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1407053112470016 atas nama Wan Ramli Noor, diberi tanda bukti **T1.T2-15**;
16. Fotokopi Surat Ganti Kerugian milik Suwandi, diberi tanda bukti **T1.T2-16**;
17. Fotokopi Surat Keterangan Pendataan/Penertiban Lahan Perumahan/Tanah Sedusun Bangun Rejo Desa Persiapan Bahtera Makmur milik Radin, diberi tanda bukti **T1.T2-17**;
18. Fotokopi Putusan Perkara Pidana Nomor: 38/Pid.B/2023/PN.Rhl, diberi tanda bukti **T1.T2-18**;

Menimbang bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T1.T2-1, T1.T2-2 dan T1.T2-18 berupa salinan resmi, bukti T1.T2-3, T1.T2-5, T1.T2-10, T1.T2-11, T1.T2-12, T1.T2-13, T1.T2-14, T1.T2-15, T1.T2-16 dan T1.T2-17 berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti T1.T2-7, T1.T2-8 dan T1.T2-9 berupa fotokopi dari printout;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. Irawady, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan permasalahan tanah antara Penggugat III dengan Tergugat I;
- Bahwa bidang tanah objek sengketa tersebut terletak di Dusun Bangun Rejo, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa luas bidang tanah objek sengketa tersebut sekitar 1 (satu) hektar;
- Bahwa batas-batas bidang tanah objek sengketa adalah:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat III;
  - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah Sarengat kalau sekarang Saksi tidak tahu karena sudah dikavling-kavlingkan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wan Ramli kalau sekarang Saksi tidak tahu karena sudah dikavling-kavlingkan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah saksi Suyono;
- Bahwa yang menggarap dan menguasai bidang tanah objek sengketa tersebut dulunya hingga sekarang adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat I menggarap bidang tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1991 bersama Sapon dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan terjadi permasalahan mengenai bidang tanah objek sengketa antara Penggugat III dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Tergugat I memperoleh bidang tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat alas hak tanah yang dimiliki Tergugat I pada saat ada gugatan yang sebelumnya yang mana berbentuk surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa isi surat alas hak tanah milik Tergugat I adalah surat penggarapan lahan yang diizinkan oleh Kepala Desa namun Saksi lupa judul surat alas hak yang dipegang Tergugat I;
- Bahwa alamat bidang tanah dalam surat alas hak yang dipegang Tergugat I adalah Bangun Rejo;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN RhI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki sebidang tanah yang dekat dengan bidang tanah objek sengketa berjarak sekitar 100 (seratus) meter dan luasnya 1 (satu) hektar yang menghadap ke arah Selatan bidang tanah objek sengketa dengan cara membelinya dari Sawal dengan harga sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mau membeli sebidang tanah dari Sawal tersebut karena Sawal memiliki surat dasar tanahnya;
- Bahwa setelah Saksi membeli sebidang tanah dari Sawal, Saksi langsung mengurus surat alas haknya dalam bentuk SKGR Camat;
- Bahwa Surat SKGR Camat tersebut ada tanda tangan Sawal sebagai penjual, tanda tangan Saksi sebagai pembeli dan tanda tangan sempadan tanah serta tanda tangan perangkat desa;
- Bahwa kondisi di sekitar sebidang tanah yang Saksi beli dari Sawal tersebut sebagian sudah ada tanaman dan sebagiannya lagi masih berbentuk belukar serta tidak bisa digarap karena semua bidang tanah yang ada di sekitar itu sudah ada yang memilikinya;
- Bahwa selain dengan cara membeli, tidak bisa lagi mempunyai bidang tanah di sekitar itu karena sudah ada yang memilikinya;
- Bahwa sebidang tanah milik Saksi tersebut berisi tanaman kelapa sawit dan gaharu;
- Bahwa Tergugat I lebih dulu mengelola sebidang tanah miliknya daripada Saksi;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat bidang tanah objek sengketa adalah pada bulan Maret 2024;
- Bahwa yang ada di atas bidang tanah objek sengketa saat ini adalah pohon karet yang sudah ditumbang dan yang menumbangnya adalah Penggugat II bersama Penggugat III karena merasa sebagai pemilik atas bidang tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat alas hak tanah yang dimiliki oleh Penggugat III dan pada tahun 1993 Penggugat III ada mengelola sebidang tanah yang berbatasan langsung dengan bidang tanah yang digarap oleh Tergugat I;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Penggugat III memperoleh sebidang tanah tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat Sapon menanam pohon karet diatas bidang tanah objek sengketa dan lebih dulu Sapon menanam pohon karet daripada Tergugat I karena pohon karet yang ditanam Sapon lebih tinggi dari pohon karet yang ditanam Tergugat I;
- bahwa Saksi tidak ada melihat orang lain melakukan pekerjaan tumpang sari di atas bidang tanah yang digarap oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T1.T2-4 sebelumnya dan suratnya berbeda dengan surat alas hak yang dimiliki Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya orang lain yang pernah menumpang garap di atas bidang tanah milik Sapon, akan tetapi Saksi pernah melihat ada tanaman sayuran;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sani, melainkan hanya kenal dengan Sapon;
- Bahwa Penggugat III saat ini sedang berada di rumah tahanan karena menumbang pohon karet milik Tergugat I dan Saksi pernah dihadirkan sebagai saksi dalam perkara pidananya serta perdatanya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi Margono;
- Bahwa saat Saksi datang pada tahun 1991, Saksi sudah tidak bisa lagi menggarap bidang tanah;
- Bahwa surat dasar sebidang tanah milik Saksi yang dibeli dari Sawal sudah ada dibuat ukuran dan batas-batas tanahnya, tidak seperti surat milik Tergugat I yang tidak mempunyai batas-batas sempadan dan ukuran;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Saiman yang merupakan Ketua RT 01 di wilayah bidang tanah objek sengketa;
- Bahwa Ketua RT sebelum saksi Saiman adalah Legimin;
- Bahwa Ketua RT di wilayah sebidang tanah yang Saksi beli dari Sawal sama dengan RT di wilayah bidang tanah objek sengketa yaitu saksi Saiman;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T1.T2-10 dan T1.T2-11 sebelumnya dan tidak pernah melihat atau menjumpai surat seperti bukti surat tersebut pada bidang tanah milik orang lain;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Tergugat VI serta Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Suyono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan permasalahan tanah antara Penggugat III dengan Tergugat I;
- Bahwa bidang tanah objek sengketa tersebut terletak di Dusun Bangun Rejo, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa luas bidang tanah objek sengketa tersebut sekitar 30 (tiga puluh) rantai;
- Bahwa batas-batas bidang tanah objek sengketa adalah:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat III;
  - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah Sarengat kalau sekarang Saksi tidak tahu karena sudah dikavling-kavlingkan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wan Ramli kalau sekarang Saksi tidak tahu karena sudah dikavling-kavlingkan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat I menanam di atas bidang tanah objek sengketa sejak tahun 1993 dimana Tergugat I meminta bibit kepada Saksi untuk menyisip tanaman karet sekitar 60 (enam puluh) batang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan terjadi permasalahan mengenai bidang tanah objek sengketa antara Penggugat III dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Tergugat I memperoleh bidang tanah objek sengketa tersebut;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat surat alas hak tanah yang dimiliki Tergugat I pada saat ada gugatan yang sebelumnya yang mana berbentuk surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa namun Saksi tidak membaca isinya;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat alas hak milik Tergugat I tersebut atas nama siapa;
- Bahwa Saksi memperoleh sebidang tanah milik saksi dengan cara membelinya dari Salik sebanyak 23 (dua puluh tiga) rantai;
- Bahwa Surat tanah milik Saksi adalah sertifikat namun tidak ada sempadannya;
- Bahwa saat Saksi membeli sebidang tanah dari Salik ada ukuran dan sempadannya, akan tetapi Saksi tidak ingat nama sempadan pada surat dasarnya;
- Bahwa Saksi mengurus sertifikat tersebut pada saat ada program prona;
- Bahwa batas-batas bidang tanah milik Saksi adalah:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan H. Imam Munandar;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah wakaf;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sapon dan Tergugat I;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Paikem;
- Bahwa bidang tanah yang dikelola oleh Sapon sekitar seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Sapon memperoleh bidang tanah tersebut;
- Bahwa Saksi datang ke daerah itu pada tahun 1993 dan Sapon sudah tinggal disitu;
- Bahwa Saksi tinggal dan membuat rumah di atas sebidang tanah yang Saksi beli dari Salik
- Bahwa Saksi tinggal di Jalan H. Imam Munandar, RT 01 RW 01, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan Ketua RT 01 saat ini adalah saksi Saiman;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN RhI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saiman sudah lama menjabat sebagai Ketua RT, yaitu sejak menggantikan Legimin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T1.T2-4 sebelumnya;
- Bahwa dulu Saksi ada melihat tanaman sayuran diatas bidang tanah milik Sapon, akan tetapi Saksi tidak tahu siapa yang menanamnya;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi di kantor desa terkait permasalahan tanah antara Penggugat III dengan Tergugat I, namun tidak ada penyelesaian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi Margono;
- Bahwa Tanah wakaf yang berbatas dengan tanah Saksi berasal dari Salik;
- Bahwa tanah Salik tersebut awalnya mulai dari pinggir Jalan H. Imam Munandar sampai ke tanah wakaf;
- Bahwa surat alas hak tanah Tergugat I berbentuk surat segel dan ada meterainya;
- Bahwa surat alas hak tanah Tergugat I berbeda dengan bukti surat T1.T2-4;
- Bahwa saksi Saiman pernah mengukur bidang tanah objek sengketa dan yang hadir pada saat itu adalah Tergugat I, Tergugat II, Penggugat III, saksi Saiman dan anggota yang membantu pengukuran;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Suhendi yang sering dibawa oleh saksi Saiman untuk mengukur tanah;
- Bahwa saat mengurus sertifikat, Saksi tidak ada meminta tanda tangan sempadan tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar Tergugat I menggarap bidang tanah objek sengketa;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Tergugat VI serta Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sukari, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan permasalahan tanah antara Penggugat III dengan Tergugat I;
- Bahwa bidang tanah objek sengketa tersebut terletak di Jalan H. Imam Munandar, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa batas-batas bidang tanah objek sengketa dahulu adalah: sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat III, sebelah Selatan dulu berbatas dengan tanah Sarengat kalau sekarang Saksi tidak tahu, sebelah Timur dulu berbatas dengan tanah Wan Ramli kalau sekarang saksi tidak tahu dan sebelah Barat berbatas dengan tanah saksi Suyono;
- Bahwa Saksi menggarap diatas bidang tanah objek sengketa sekitar tahun 1990;
- Bahwa Saksi menanam sayur mayur diatas bidang tanah objek sengketa seluas 10 (sepuluh) rantai;
- Bahwa Saksi meminta izin kepada Tergugat I untuk menanam sayur mayur yang saat itu Tergugat I menanam pohon karet dan sebagian lagi dari bidang tanahnya masih belukar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sapon;
- Bahwa bidang tanah milik Sapon di sebelah Utara mengarah ke jalan dan bersempadan dengan bidang tanah objek sengketa;
- Bahwa Sapon menanam sayur mayur dan pohon karet;
- Bahwa arah jalur tanaman karet Sapon adalah Utara ke Selatan, sedangkan arah tanaman karet Tergugat I adalah Timur ke Barat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sani dan dulu sering bertemu;
- Bahwa saat Tergugat I menanam pohon karet, Sani tidak pernah marah;
- Bahwa Sapon juga tidak pernah melarang Tergugat I menanam pohon karet;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggarap bidang tanah objek sengketa sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa yang tinggal di rumah bersama dengan Sani adalah Sapon dan anak-anaknya selain Penggugat II karena Penggugat II tinggal di rumahnya sendiri di sebelah rumah Sapon;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat I dan Sarni;
- Bahwa Sapon saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menanam di sebelah Timur bidang tanah objek sengketa seluas  $\frac{1}{2}$  (setengah) hektar;
- Bahwa Saksi sering berjumpa dengan saksi Tumirin sewaktu menggarap bidang tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Margono yang merupakan menantu dari Sapon namun Saksi tidak tahu berapa orang anak Margono;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Tergugat I sejak tahun 1987 di Bangun Rejo;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Zaham;
- Bahwa Saksi mengenal saksi Saiman yaitu Ketua RT 01 di Jalan H. Imam Munandar, RW. 01, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sejak tahun 1987 Saksi sudah kenal dengan Sani, Sapon, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat I membeli bidang tanah objek sengketa dari siapa;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Tergugat VI serta Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Tumirin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan permasalahan tanah antara Penggugat III dengan Tergugat I;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bidang tanah objek sengketa tersebut terletak di Jalan Wakaf, RT. 001, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi sering berjumpa dengan saksi Sukari sewaktu menggarap bidang tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi meminta izin kepada Tergugat I untuk menggarap bidang tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sani dan dulu sering bertemu;
- Bahwa saat Tergugat I menanam pohon karet, Sani tidak pernah melarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Margono yang merupakan menantu dari Sapon;
- Bahwa Saksi tinggal di Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Penggugat III berjarak sekitar 1 (satu) kilometre;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Zaham;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I saat gotong royong untuk membangun masjid;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat alas hak tanah Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui bidang tanah objek sengketa milik Tergugat I karena berdasarkan pengakuan dari Tergugat I kepada Saksi;
- Bahwa luas bidang tanah objek sengketa berdasarkan pengakuan Tergugat I adalah 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi menanam di sebelah Barat bidang tanah objek sengketa seluas  $\frac{1}{2}$  (setengah) hektar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Salik;
- Bahwa dulunya Salik mempunyai sebidang tanah yaitu tanah wakaf dan bidang tanah yang dikuasai saksi Suyono sekarang ini;

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN RhI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sebidang tanah milik Salik mulai dari batas jalan H. Imam Munandar sampai ke tanah wakaf panjangnya sekitar 200 (dua ratus) meter lebih;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Tergugat VI serta Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI serta Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI adalah sebagaimana yang terurai diatas;

#### Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Eksepsi tentang gugatan *ne bis in idem*;
3. Eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libels*);
4. Eksepsi tentang gugatan kadaluwarsa (*Verjaring*).

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl



Ad.1. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan jual-beli objek sengketa dilakukan oleh ibu Sani (orang tua Penggugat I dan Nenek dari Penggugat II, III, IV, V, VI) dengan sdr. Zaham pada Tahun 1985 dengan harga Rp 850.000, (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Penggugat tidak meletakkan Penggugat III (Kadar) sebagai Tergugat dalam gugatan karena mempunyai Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) register Nomor: 142/SKGR/BM/2005 tanggal 28 Agustus 2005 diatas tanah milik ibu Sani dan tidak memasukkan sdr. Amri Siregar, sdr. Wendi yang memiliki rumah dan atau berkebun diatas tanah milik ibu Sani sebagai Pihak Tergugat merupakan cacat formil;
- Bahwa berdasarkan putusan MARI Nomor: 4348 K/Pdt/2022 tanggal 13 Desember 2022 halaman 8 oleh karena jual beli tanah a quo adalah jual beli dibawah tangan dan terhadap objek tanah yang belum bersertifikat, maka pihak Penjual (sdr. Zaham) harus diikut sertakan sebagai pihak Tergugat. Oleh karena gugatan Para Penggugat cacat formil, maka secara yuridis gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut diatas, melalui repliknya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa para Penggugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh para Tergugat di dalam nota eksepsinya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat mengandung cacat formil berupa kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena masih ada pihak-pihak lain yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa menurut para Tergugat, masih ada pihak-pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu Amri Siregar dan Wendi yang memiliki bangunan rumah dan kebun diatas bidang tanah objek

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl



sengketa. Para Penggugat dengan tegas membantah dan menolak dalil eksepsi para Tergugat tersebut karena saat ini bidang tanah objek sengketa secara riil dikuasai oleh Tergugat I, sehingga para Penggugat hanya berkewajiban hukum untuk menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 dengan kaidah hukum "Orang-orang yang secara *feitelijk* menguasai objek sengketa harus digugat"). Lagipula, antara para Penggugat dengan Amri Siregar dan Wendi tidak ada perselisihan hukum (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 K/Sip/1958 dengan kaidah hukum: "Syarat materil untuk menuntut orang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak");

- Bahwa terhadap dalil eksepsi para Tergugat yang mendalilkan bahwa para Penggugat harus menarik Penggugat III sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* dengan dalil bahwa Penggugat III juga memiliki surat alas hak atas bidang tanah objek sengketa berupa Surat Keterangan Ganti Rugi bertanggal 28 Agustus 2005, para Penggugat dengan tegas membantah dan menolak dalil eksepsi para Tergugat tersebut karena sebagaimana dalil gugatan para Penggugat telah dengan jelas dan gamblang menguraikan bahwa bidang tanah objek sengketa adalah hak milik dari almarhumah Sani yang diperolehnya berdasarkan Surat Keterangan Tanah bertanggal 1 Januari 1985, oleh karena almarhumah Sani telah meninggal dunia maka kedudukan almarhumah Sani dalam mengajukan gugatan *a quo* digantikan oleh Penggugat I selaku ahli warisnya (anak kandungnya) bersama-sama dengan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI selaku ahli waris pengganti dari almarhumah Sani yang juga merupakan anak kandung dari almarhumah Sani. Dengan demikian, Penggugat III memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai salah seorang Penggugat dalam perkara *a quo*;

- Bahwa terhadap dalil eksepsi para Tergugat yang mendalilkan bahwa para Penggugat harus menarik Zaham sebagai pihak Tergugat dalam

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* dengan dalil bahwa Zaham adalah sumber perolehan almarhumah Sani atas bidang tanah objek sengketa sebagaimana diterangkan pada Surat Keterangan Tanah bertanggal 1 Januari 1985, para Penggugat dengan tegas membantah dan menolak dalil eksepsi para Tergugat tersebut;

- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1 Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah, pada huruf b berbunyi "Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan/atau jual beli dilakukan dibawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima", dimana kaidah hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sejalan dan sebangun dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1988 dengan kaidah hukum "Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat";

- Bahwa dengan demikian, kewajiban hukum para Penggugat untuk menarik pihak lain sebagai pihak dalam perkara *a quo* hanyalah sebatas terhadap sumber perolehan Tergugat I atas bidang tanah objek sengketa jika peralihan atas bidang tanah objek sengketa kepada Tergugat I dilakukan secara dibawah tangan, bukan menarik sumber perolehan para Penggugat (*ic.* almarhum Zaham) atas bidang tanah objek sengketa;

- Bahwa dengan demikian, dalil eksepsi para Tergugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik pada pokoknya bahwa Tergugat I dan Tergugat II tetap dengan dalil eksepsinya;

Menimbang bahwa terhadap keadaan saling berbantah tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kurang pihak dalam konstruksi sebuah gugatan adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak yang didudukkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa kekurangan subyek hukum tersebut berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat berhak untuk menggugat siapa saja yang dianggap merugikan haknya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2471 K/Sip/1981, akan tetapi pentingnya kelengkapan para pihak yang ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara adalah agar tidak terjadi kendala dalam proses eksekusi suatu perkara dan agar tuntasnya permasalahan dalam perkara tersebut. Dalam hal terdapat pihak yang dinilai berkepentingan dalam suatu perkara, namun tidak ditarik sebagai pihak dapat menimbulkan permasalahan hukum yang baru ataupun dapat menimbulkan putusan yang isinya saling bertentangan;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 memberikan kaidah hukum bahwa "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Penggugat harus menarik Zaham sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* dengan dalil bahwa Zaham adalah sumber perolehan almarhumah Sani atas bidang tanah objek sengketa sebagaimana diterangkan pada Surat Keterangan Tanah bertanggal 1 Januari 1985;

Menimbang bahwa berdasarkan angka 1 huruf b Rumusan Hukum Kamar Perdata Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 telah ditentukan pula bahwa "Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan dibawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4348 K/Pdt/2022 tanggal 13 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 74/Pdt/2021/PT PBR tanggal 3 Juni 2021 pada pokoknya berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat *in casu* Sikem Dan Kawan-Kawan adalah kurang pihak subyek hukumnya dimana pihak penjual tanah Saudara Zaham tidak diikuti sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* sehingga penyelesaian sengketa tersebut tidak bisa tuntas;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 1 Januari 1985 almarhumah Sani membeli sebidang tanah kosong dari almarhum Zaham seluas 31.380 m<sup>2</sup> (tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) dengan biaya ganri rugi sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terletak di Jl. Simpang Riset, RT. I, RW. I, Dusun Bangun Rejo, Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagaimana diterangkan pada Surat Keterangan Tanah bertanggal 1 Januari 1985 yang disaksikan oleh para sempadan tanah dan diketahui oleh Kepala RT dan Kepala RW setempat;

Menimbang bahwa dari dalil gugatan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan almarhumah Sani dan almarhum Zaham merupakan jual beli dibawah tangan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam gugatan *a quo* Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI tidak menarik penjual *in casu* almarhum Zaham *dan/atau* Ahli Warisnya sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual *dan/atau* jual beli tersebut dilakukan dibawah tangan, maka berdasarkan kaidah hukum yang termuat dalam angka 1 huruf b Rumusan Hukum Kamar Perdata Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4348 K/Pdt/2022

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 74/Pdt/2021/PT PBR tanggal 3 Juni 2021, eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya eksepsi tersebut maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa oleh karena terdapat dalil eksepsi yang dikabulkan, maka materi pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp1.603.000,00 (Satu juta enam ratus tiga ribu rupiah)**.

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2024**, oleh kami, **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.**, dan **Nora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **3 April 2024**, telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri **Esra Rahmawati A.S., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.**

**Erif Erlangga, S.H.**

**Nora, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Esra Rahmawati A.S., S.H.**

### Rincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan Sidang	: Rp	168.000,00

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat		
Kepada Kepenghuluan	: Rp.	260.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.000.000,00
- PNPB	: Rp	50.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00 +</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>1.603.000,00</b>

(Satu juta enam ratus tiga ribu rupiah).

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rhl